

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 6

Tahun 2002

Seri: C

---

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 7 TAHUN 2002 (7/2002)  
TENTANG  
PERIZINAN USAHA OBYEK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan Usaha Obyek Wisata menjadi wewenang Daerah Kota/kabupaten;
  - b. bahwa untuk mengatur perizinan kegiatan Usaha Obyek Wisata di Kota Yogyakarta, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya;

Memperhatikan: Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.98/PW.102/MPPT.87 tentang Ketentuan Usaha Obyek Wisata.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERIZINAN USAHA OBYEK WISATA.

BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Obyek Wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan, sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan;
- e. Usaha Obyek Wisata adalah setiap perusahaan obyek wisata yang dikelola secara komersial;
- f. Pimpinan Usaha adalah pengusaha dan atau orang lain yang ditunjuk memimpin sehari-hari dan bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan/usaha;
- g. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.
- h. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah Sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Usaha Obyek Wisata.

## BAB III BENTUK USAHA

### Pasal 3

- (1) Usaha Obyek Wisata berbentuk badan usaha atau usaha perorangan yang maksud dan tujuannya semata-mata berusaha didalam bidang usaha Obyek Wisata.
- (2) Badan Usaha Obyek Wisata dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.

### Pasal 4

- (1) Usaha Obyek Wisata meliputi penyediaan sarana dan prasarana serta jasa dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya wisata dalam batas obyek wisata yang diusahakan.
- (2) Usaha Obyek Wisata yang dilengkapi dengan sarana jasa penginapan dan biaya untuk membangun sarana jasa penginapan tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari modal keseluruhan.

BAB IV  
PERIZINAN  
Bagian Pertama  
Perizinan Usaha Obyek Wisata

Pasal 5

Untuk mengusahakan Obyek Wisata harus memiliki Izin Usaha Obyek Wisata yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Obyek Wisata berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan perautan perundang-undangan yang berlaku dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha Obyek Wisata dapat dipidahtanggankan atas izin tertulis Walikota dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan Obyek Wisata yang tidak menjadi bagian dari izin Usaha Obyek Wisata, wajib diselenggarakan atas dasar Izin Usaha sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Pengecualian Izin

Pasal 8

Obyek wisata yang tidak dikenakan izin meliputi:

- a. Kraton Yogyakarta beserta turutannya;
- b. Puro Pakualaman beserta turutannya;
- c. Museum;
- d. Monumen;
- e. Bangunan cagar budaya.

BAB V  
TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN  
IZIN USAHA

## Pasal 9

- (1) Pemohon Izin Usaha mengajukan Surat Permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.
- (3) Apabila waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terlampaui, maka permohonan dikabulkan.

## Pasal 10

Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha:

- a. bukti diri yang sah;
- b. melampirkan Izin Mendirikan Bangun-bangunan (IMBB);
- c. melampirkan Izin Gangguan;
- d. melampirkan rencana tapak dan Studi Kelayakan;
- e. melampirkan Akte Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

## BAB VI KEWAJIBAN

### Pasal 11

- (1) Pimpinan Obyek Wisata dalam memberikan pelayanan jasa yang disediakan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. memberikan perlindungan kepada pengunjung Obyek Wisata;
  - b. tidak menggunakan Usaha Obyek Wisata untuk perjudian, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan zat aditif lainnya (NAPZA), kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
  - c. memasang tarif masuk pada tempat yang jelas dan mudah dilihat para pengunjung;
  - d. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. mengadakan pembukuan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. memberikan laporan berkala kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pimpinan Obyek Wisata berhak untuk mengambil tindakan terhadap pengunjung obyek wisata dalam rangka menjalankan

kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b Pasal ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, Pimpinan Obyek Wisata bertanggung jawab atas:
  - a. perlindungan keselamatan diri dalam bentuk asuransi atau perlindungan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan;
  - c. kelaikan teknis alat perlengkapan obyek wisata;
  - d. pencegahan penjualan dan peredaran minuman keras;
  - e. penyediaan petugas khusus serta perlengkapan untuk pencegahan dan atau pertolongan kecelakaan bagi pengunjung.
- (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c Pasal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemeriksaan teknis atau pemenuhan syarat teknis dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

#### Pasal 13

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini adalah Laporan Tahunan Statistik, yang dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 14

- (1) Pimpinan Obyek Wisata yang menyelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukan terbatas, siaran video dan atau penggunaan antena parabola untuk penyiaran acara TV didalam bangunan sendiri wajib memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

- (3) Pimpinan Obyek Wisata menetapkan peraturan yang berlaku didalam kawasan obyek wisata sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 15

- (1) Pemindehan atas pemilikan Usaha Obyek Wisata wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai:
  - a. salinan Akte peralihan hak;
  - b. salinan Akte Pendirian Badan Usaha Pemilik yang baru.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan atau lokasi Usaha Obyek Wisata harus dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk pemindehan atas pemilik Usaha Obyek Wisata dan perubahan nama Usaha Obyek Wisata diwajibkan memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

### BAB VII PENCABUTAN IZIN

#### Pasal 16

Izin Usaha dicabut karena salah satu hal sebagai berikut:

- a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- d. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

#### Pasal 17

- (1) Pencabutan Izin Usaha Obyek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, c dan d Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

### BAB VIII PEMBATALAN IZIN

#### Pasal 18

- (1) Izin Usaha Obyek Wisata dinyatakan tidak berlaku karena satu hal sebagai berikut:
  - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;
  - b. pemegang izin meninggal dunia;
  - c. dipindah tangankan oleh pemegang Izin Usaha tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
  - d. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha;
  - e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
  - f. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus;
  - g. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB X PENYIDIKAN

### Pasal 20

Penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 22

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.

- (4) Untuk memudahkan pengawasan maka Izin Usaha dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus menerus.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan usaha Obyek Wisata yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa daftar ulang berikutnya.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 Mei 2002

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta  
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Nomor 22/K/DPRD/2002

Tanggal 8 Mei 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 6 Seri C

Tanggal 11 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. HARULAKSONO

-----  
Pembina Utama Muda

NIP. 490013927

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

PERIZINAN USAHA OBYEK WISATA

I. PENJELASAN UMUM

Kewenangan di bidang kepariwisataan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 mutlak menjadi wewenang Kabupaten/Kota kecuali kewenangan Pemerintah dalam memberikan pedoman-pedoman dan penetapan standar dalam bidang kepariwisataan dan promosi budaya/pariwisata yang menjadi wewenang Propinsi.

Kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bidang pariwisata sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 antara lain adalah pemberian dan pembatalan izin di bidang Pariwisata termasuk Usaha Obyek Wisata, sehingga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan daerah tentang Izin Usaha Obyek Wisata.

Mengingat fungsi utama perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah ini disamping mengatur tentang syarat-syarat untuk mendapatkan izin, diatur juga kewajiban-kewajiban bagi pemegang izin dalam menjalankan usahanya. Kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan disamping memberikan perlindungan kepada pengunjung Obyek Wisata, juga dimaksudkan untuk ketertiban

administrasi penyelenggaraan kegiatan usaha.

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah Kota di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan usaha obyek wisata, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian usaha obyek wisata diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian Izin Usaha Obyek Wisata dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1 s.d Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud tidak melebihi 40% adalah bahwa usaha penunjang dan atau usaha sampingannya tidak melebihi usaha pokoknya.
- Pasal 5 s.d Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Museum, monumen yang tidak dikenakan izin adalah yang bersifat pelestarian sejarah dan atau dalam kegiatannya tidak komersial.
- Pasal 9 s.d Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Izin Usaha yang dipindahtanggankan dengan izin tertulis Walikota, maka izin tersebut dinyatakan tetap berlaku atas nama pemegang izin lama dan tidak menghapus masa berlaku izin serta masa berlaku daftar ulang izin tersebut.
- Dalam hal izin dipindahtanggankan tanpa izin tertulis Walikota, maka izin tersebut dinyatakan batal dan diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ayat (3) : Pemindahan hak kepemilikan,

perubahan nama dan lokasi usaha untuk mendapatkan izin baru, wajib mentaati semua prosedur dan syarat-syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 16 dan Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (1) huruf a: Tidak meneruskan usaha yang dimaksudkan dalam ketentuan ini, dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain pailit, berganti usaha, atau sebab lainnya. Khusus dalam hal seorang pengusaha mengalami pailit, maka harus berdasarkan ketetapan Pejabat yang berwenang.
- huruf b: Dalam hal pemegang izin meninggal dunia, maka ahli waris diwajibkan untuk melaporkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pemegang izin meninggal dunia.
- huruf c:  
s.d g : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 19 s.d Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi pengusaha yang sudah mendapatkan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini, bahwa izin tersebut masih tetap berlaku sampai dengan habisnya masa daftar ulang.
- Setelah masa daftar ulang habis, maka pengusaha dimaksud wajib untuk mengajukan permohonan izin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Untuk mencegah terjadinya  
kevakuman hukum, maka  
pengajuan permohonan izin  
dilaksanakan selambat-  
lambatnya 1 bulan sebelum  
habis masa daftar ulang izin  
sebelumnya.

Pasal 25 dan Pasal 26 : Cukup jelas.

-----